



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Basuki Rakmat No. 1 Kupang-NTT  
e-mail [dppantt@gmail.com](mailto:dppantt@gmail.com) || Web: [www.dppa.nttprov.go.id](http://www.dppa.nttprov.go.id) || Kode Pos 85142

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : DP3A/188.49/02/I/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas;

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

7 -

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembelian melalui toko daring barang pemanfaatan i-market place barang jasa pemerintah;
  7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mengangkat/menetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa :

Nama : **Japlina E. B. Lay, SH**  
NIP : 197101291998032004  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)  
Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT

**KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**KETIGA :** Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. menetapkan Dokumen Pemilihan;
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

7



- a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau;
  - b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  10. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT; dan
  11. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 3 Januari 2024



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Provinsi Nusa Tenggara Timur ,

  
**drg. Iien Adriany, M.Kes**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197108182000032007

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer	